



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 24/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2012

TENTANG

**STANDARISASI BAHAN, BENTUK DAN FORMAT SURAT SUARA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Standarisasi Bahan, Bentuk dan Format Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan umum 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum 1 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan umum 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum 22 Tahun 2008;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010.

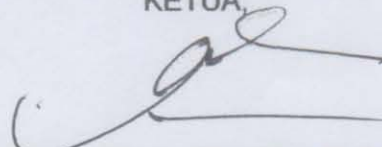
Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tanggal 20 Februari 2012, Nomor : 10/KWK/BA/KPU-Kota-011.329197/2012 tentang Standarisasi Spesifikasi Surat Suara Untuk Kebutuhan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- KESATU** : Bahan, Bentuk, dan Format Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012;
- KEDUA** : Bahan, bentuk, dan format surat suara sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- a. Jenis kertas : HVS 80 gram (*UV Dull*);
 - b. Bentuk : memanjang horizontal;
 - c. Ukuran : 28 cm x 24 cm (jumlah 3 pasang calon)
 - d. Foto pasangan calon : Berwarna;
 - e. Warna kertas : Putih minimal 90%;
 - f. Cetak : dua muka dengan hasil cetak berkualitas baik.
- KETIGA** : Spesifikasi teknis surat suara dapat dibuat dengan menggunakan jenis kertas tidak berpengaman (*non security paper*) dengan cetakan *non security*, atau menggunakan kertas berpengaman dan cetakan berpengaman (*security paper* dan *security printing*), dengan mengedepankan penghematan anggaran;
- KEEMPAT** : Dalam hal surat suara menggunakan kertas *non security* harus diberi tanda khusus antara lain dalam bentuk *microtext* sebagai alat pengaman pada format surat suara;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada Tanggal 20 Februari 2012

/ **KOMISI PEMILIHAN UMUM** /
KOTA TASIKMALAYA
KETUA,


Drs. H. Cholis Muchlis, M.Pd